

Daftar Isi:

Lembar Sampul Depan.....	I
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Orisinalitas Tesis.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Istilah	x
Daftar Singkatan	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4. Tinjauan Pustaka.....	11
1.5. Sekuritisasi-Desekuritisasi Pengungsi di Negara Transit.....	11
1.6. Studi Terkait Pengungsi Luar Negeri Yang Berada Di Indonesia.....	14
1.7. Kerangka Pemikiran.....	17
1.7.1. Pengungsi dan Pencari Suaka	17
1.7.2. Sekuritisasi dan Desekuritisasi Isu Pengungsi	22
1.7.3. Migrasi Transit dan Negara Transit Migran.....	28
1.8. Argumen.....	33
1.9. Metode Penelitian	34
1.9.1. Jenis Penelitian	34
1.9.2. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data.....	34
1.9.3. Batasan Penelitian.....	35
1.9.4. Teknik Analisis Data.....	35
1.10. Sistematika Pembahasan.....	36

BAB II	37
Transformasi Desekuritisasi Indonesia dalam Menangani Pengungsi.....	37
2.1. Indonesia sebagai Negara Transit dalam Menangani Pengungsi	37
2.2. Pengungsi dalam Kerangka Hukum Indonesia.....	46
2.3. Implementasi Perpres No.125 Tahun 2016	50
2.4. Praktik Negara Transit: Penanganan Pengungsi Indochina (1975-1995)	58
2.5. Praktik Penanganan Pengungsi Timur-Tengah dan Rohingya (2000-2019) 63	
BAB III.....	69
Dimensi Sosial-Ekonomi dan Pengaruhnya dalam Desekuritisasi Terhadap Pengungsi	69
3.1. Pemindahan dari Rudenim ke <i>Community Housing</i>	69
3.2. Faktor Kesamaan Identitas	80
3.3. Faktor Ekonomi	85
BAB IV.....	92
Dimensi Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Desekuritisasi	92
4.1. Pengungsi dalam Politik Luar Negeri Indonesia	92
4.2. Keterlibatan Rezim Pengungsi Internasional	99
BAB V	110
KESIMPULAN	110

Daftar Tabel

Table 1 Jumlah Pencari Suaka dan Pengungsi yang Berada di 12 Rudenim dan Community House di Indonesia	45
Table 2 Negara Asal Pencari Suaka dan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia Hingga Desember 2016	68
Table 3 Jumlah Pengungsi di Puspa Agro Sidoarjo Per-Februari 2019	84
Table 4 Jumlah Pengungsi di Green Bamboo Inn Sidoarjo Per-Fberuari 2019	84
Table 5 Daftar Konvensi HAM Internasional Yang Diratifikasi Indonesia.....	97

Daftar Istilah

Community House:	Merupakan bagian dari alternatif non-detensi yang berada di luar rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi dapat berupa wisma, rumah susun, atau hotel yang berlokasi di tengah-tengah pemukiman warga lokal.
Durable Solution:	Solusi jangka panjang yang tercantum dalam Konvensi 1951 dan disosialisasikan oleh UNHCR sebagai solusi dalam menangani pengungsi. Durable Solution terdiri dari tiga cara yaitu; <i>resettlement</i> ; repatriasi sukarela; dan integrasi lokal. Adapun untuk Indonesia, karena tidak meratifikasi Konvensi 1951, hanya menganut konsep <i>resettlement</i> dan repatriasi sukarela namun tidak dengan integrasi lokal.
Imigran Ilegal:	Orang yang memasuki suatu wilayah negara tanpa adanya dokumen perjalanan resmi berdasarkan peraturan keimigrasian yang berlaku.
Konvensi 1951:	Perjanjian internasional terkait pengungsi dan pencari suaka yang secara resmi disahkan oleh PBB pada tahun 1951 dan menjadi acuan dalam menangani pengungsi internasional.
Non-Refoulement :	Salah satu prinsip yang tertuang dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang menganut asas untuk melarang negara pertama yang menerima pengungsi untuk mengembalikan pengungsi ke negara asal ketika hidup mereka terancam di negara tersebut.
Pencari Suaka:	Mereka yang menyebut dirinya sebagai pengungsi namun belum mendapatkan ‘status’ akan pengungsinya
Pengungsi Luar Negeri:	Mereka yang terpaksa meninggalkan negaranya akibat konflik, perang, dan persekusi yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, sehingga mereka mencari perlindungan ke negara lain
Protokol 1967:	Protokol pengungsi yang disahkan oleh PBB pada 1967 sebagai tambahan dari Konvensi Pengungsi 1951
RSD:	Proses penentuan dan pemberian status pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR
Repatriasi Sukarela:	Salah satu solusi jangka panjang UNHCR dimana pengungsi memutuskan kembali ke negara asalnya secara sukarela tanpa adanya paksaan

- Resettlement: Salah satu solusi jangka panjang UNHCR untuk melakukan pemukiman kembali dimana pengungsi yang telah diakui UNHCR dipindahkan dari negara transit ke negara ketiga
- Rudenim: Menurut Pasal 1 Nomor 33 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa fungsi Rudenim sebagai unit pelaksana teknis ialah untuk tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan keimigrasian.

Daftar Singkatan

AHDR	ASEAN Human Right Declaration
BDF	Bali Democracy Forum
HAM	Hak Asasi Manusia
IOM	International Organization for Migration
IDP	Internally Displaced Persons
Perpres	Peraturan Presiden
Perda	Peraturan Daerah
Pemko	Pemerintah Kota
Pemda	Pemerintah Daerah
RSD	Refugee Status Determination
RCA	Regional Cooperation Agreement
Rudenim	Rumah Detensi Imigrasi
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	Non-Governmental Organization
MoU	Memorandum of Understanding – Nota Kesepahaman
Satgas	Satuan Tugas
UNHCR	United Nations Human Right Commissioner for Refugee

ABSTRACT

This research focuses on analyzing Indonesian policies in dealing with refugees from abroad. Departing using the theory of securitization-desecuritization carried out by the Copenhagen School, this study aims to analyze why Indonesia applies policies that are more directed towards desecuritization in handling refugees abroad. Unlike other countries that tend to securitize refugees by considering them as an existential threat. Indonesia is just the opposite whereas the issues of refugees in Indonesia during the Joko Widodo era tend to be more open than previous administration. Because it does not include the issue of refugees to the security agenda and perceived it as a security threat, therefore there is no need for Indonesia to take an emergency action in dealing with refugees from abroad. Using the field study method and literature review, this study found that there were three indicators that influenced Indonesia to implement a desecuritization policy for refugees which are; Indonesia's status as a transit country; internal factors such as social and economic aspects; and external influences that encourage Indonesia to implement a pro-refugee policy.

Keywords: *Indonesia, Refugee, Desecuritization*

Penelitian ini fokus dalam mengkaji mengenai kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi dari luar negeri. Berangkat menggunakan teori sekuritisasi-desekuritisasi yang diusung kelompok *Copenhagen School*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengapa Indonesia menerapkan kebijakan yang lebih mengarah ke desekuritisasi dalam penanganan pengungsi luar negeri. Tidak seperti negara lain yang cenderung melakukan sekuritisasi pengungsi dengan menganggap pengungsi sebagai *existential threat*. Indonesia justru sebaliknya, isu dan persoalan pengungsi di Indonesia era pemerintahan Joko Widodo cenderung lebih terbuka dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Oleh karena Indonesia tidak memasukkan isu pengungsi ke dalam agenda keamanan, dan tidak mempersiapkan pengungsi sebagai ancaman keamanan, sehingga Indonesia tidak membutuhkan adanya *emergency action* dalam merespon penanganan pengungsi luar negeri. Menggunakan metode studi lapangan dan kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga indikator yang mempengaruhi Indonesia untuk menerapkan kebijakan desekuritisasi terhadap pengungsi yakni; status Indonesia sebagai negara transit; pengaruh internal seperti aspek sosial dan ekonomi; dan pengaruh eksternal yang mendorong Indonesia untuk menerapkan kebijakan pro-pengungsi.

Kata-kata Kunci: Indonesia, Pengungsi, Desekuritisasi